

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN SAHAM SYARI'AH DI INDONESIA

Oleh : Hanif

Abstrak

Gairah perdagangan saham di bursa efek yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara fundamental setidaknya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga bank (interest) dan nilai tukar mata uang, sedangkan secara teknis perdagangan saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran saham. Perkembangan perdagangan saham syari'ah ditunjukkan oleh nilai Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI), ISSI menggambarkan kinerja seluruh saham syari'ah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan dalam Jakarta Islamic Index (JII) hanya diwakili oleh 30 emiten yang penentuannya melibatkan Dewan Pengawas PT. Danareksa Investment Management.

Kata kunci : *Perdagangan, Saham Syari'ah*

A. Pendahuluan

Keberadaan Pasar Modal dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan alternatif kepada masyarakat untuk berinvestasi, investasi sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi investasi pada sektor riil dengan membeli asset berwujud berupa tanah, gedung dan kendaraan dan investasi pada sektor keuangan melalui aktifitas jual beli saham, obligasi dan surat berharga lainnya. Masing-masing jenis investasi yang mengharapkan *return* tentu memiliki resiko yang berbeda-beda, pada investasi sektor riil resiko yang dihadapi bisa berupa tingginya biaya pemeliharaan sedangkan resiko investasi pada sektor keuangan adalah instabilitas perekonomian dan ketidakpastian peraturan dan perundang-undangan. Pada investasi sektor keuangan khususnya yang terjadi pada aktifitas di bursa efek, resiko dapat diminimalisir dengan cara melakukan pembelian saham secara portofolio. Hal ini memungkinkan karena bursa efek memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk melakukan pembelian beberapa jenis saham dengan menyajikan informasi-informasi keuangan yang akurat tentang saham tersebut.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan gambaran betapa sektor keuangan konvensional yang berlandaskan sistem bunga sangat rapuh terhadap krisis, sementara sektor keuangan syari'ah, walaupun pada saat itu jumlahnya masih minim, tapi paling tidak dapat menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap krisis dan dapat dengan sukses melewatinya. Kenyataan ini mendorong pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor keuangan syari'ah pasca krisis 1998, yang ditandai oleh berkembangnya jasa-jasa keuangan baik bank maupun non bank yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah, Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain, dan secara tegas Islam melarang penimbunan harta.

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهِا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فِتْكُوْا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا
مَا كُنْتُمْ لَآنْفُسِكُمْ فَذُقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُوْنَ

Aryinya : Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah : 34)

Atas dasar inilah dibutuhkan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syari'ah untuk menjembatani besarnya minat umat Islam di Indonesia akan produk investasi yang halal.

B. Pembahasan

1. Pasar Modal dan Saham

Pasar Modal (Bursa Efek) adalah institusi yang menyelenggarakan perdagangan saham, tetapi bukan berarti setiap transaksi yang terjadi di bursa efek akan mempertemukan antara pengusaha yang membutuhkan modal usaha dengan masyarakat yang ingin melakukan investasi (investor), pertemuan antara dua pihak tersebut hanya terjadi pada waktu peluncuran perdana saham perusahaan atau *Initial Public Offering* (IPO). Untuk selanjutnya tergantung motif investor apakah motifnya untuk investasi jangka panjang dengan mengharapkan deviden atau motif *profit taking* jangka pendek dengan memperdagangkannya di bursa efek dengan harapan ada selisih positif antara harga beli dan harga jual saham. Transaksi-transaksi dengan motif ekonomi jangka pendek, yang seringkali bersifat spekulatif, inilah yang umumnya terjadi di bursa efek.

Gairah perdagangan saham di bursa efek yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara fundamental setidaknya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga bank (*interest*) dan nilai tukar mata uang, sedangkan secara teknis perdagangan saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran saham. Indeks saham adalah harga atau nilai dari sekelompok saham yang dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu. Indeks ini

merupakan indikator pergerakan harga dari seluruh saham yang diwakilinya. Misalnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mewakili seluruh pergerakan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau *Jakarta Industrial Classification* (JASICA) yang mewakili pergerakan harga dari sektor industri tertentu.¹

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), maka jika PDB mengalami kenaikan berarti mengindikasikan kesejahteraan masyarakat naik, jika kesejahteraan masyarakat naik maka porsi pendapatan untuk pengeluaran konsumsi barang atau jasa dan porsi pendapatan untuk investasi akan meningkat. Secara teori dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan harga saham.²

Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu instrumen pemerintah melalui bank sentral dalam mengendalikan tingkat inflasi disamping kebijakan fiskal, jika inflasi tinggi yang ditunjukkan oleh kenaikan harga-harga barang secara umum dan kenaikan harga barang tersebut disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar, maka untuk mengendalikannya bank sentral mengambil kebijakan menaikkan suku bunga bank, sehingga masyarakat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank, demikian pula sebaliknya. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan, menurunnya profitabilitas ini, akan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan deviden yang harus diterima oleh investor, yang gilirannya investasi pada saham di pasar modal menjadi kurang menarik. Pada akhirnya investor akan berpindah ke jenis investasi lain, yang memberikan return yang lebih baik dalam hal ini bunga yang lebih tinggi, deposito misalnya. Meningkatnya suku bunga akan meningkatkan harga kapital sehingga memperbesar biaya perusahaan, sehingga terjadi perpindahan investasi dari saham ke deposito. Suku bunga yang tinggi merupakan signal negatif bagi harga saham.³

Nilai tukar mata uang menunjukkan harga mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang negara lain, besar kecilnya nilai mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang. Nilai tukar ini menjadi suatu yang sangat fundamental, karena kegiatan pembiayaan ekspor dan/atau impor membutuhkan suatu alat pembayaran yang sah dan berlaku secara internasional, bahkan kemampuan dan kondisi perekonomian suatu negara dapat ditentukan oleh adanya fluktuasi dari nilai tukar tersebut. Karena nilai tukar ini memang secara alami dapat berubah-ubah atau berfluktuasi sepanjang masa, dimana faktor-faktor yang

¹ <http://www.deddyanwari.com/pengertian-indeks-saham/>

² Suramaya Suci Kewal, Jurnal *Economia*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 8, No.1, April 2012, hal. 54

³ http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205328.pdf, hal.11

mempengaruhinya adalah *relative price, relative interest rate, relative economic growth rates & current account balance*.⁴ Nilai tukar ditunjukkan secara berpasangan misalnya rupiah terhadap dollar amerika, jika permintaan terhadap dollar meningkat maka akan mengakibatkan turunya nilai rupiah (*depresiasi*). Turunnya nilai rupiah bagi perusahaan akan menaikkan biaya bahan baku yang sebagian besar masih diimpor, naiknya biaya tentu saja akan berpengaruh pada kemampuan (profitabilitas) dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Bagi investor (pemegang saham) kinerja keuangan perusahaan yang menurun akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut, oleh karena itu aksi yang terjadi di bursa efek adalah aksi jual. Maraknya aksi jual saham pada bursa efek akan menurunkan IHSG karena terjadi capital outflow.

Kekuatan permintaan dan penawaran saham di bursa tidak terlepas dari motif investor, Motif seorang investor menanamkan modalnya pada saham adalah agar mendapatkan keuntungan berupa deviden yang terus meningkat setiap periode. Tidak ada investor yang mau mendapatkan kerugian atas saham yang dibeli. Oleh karena itu seorang investor pasti akan mempertimbangkan keputusan investasinya dengan cermat, lebih-lebih saat krisis terjadi. Pertimbangan ini berdasarkan informasi yang didapat dari pasar saham dan perkembangan ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Semua aktivitas permintaan, penawaran, pembelian dan penjualan saham akan berpengaruh terhadap harga-harga saham yang ada di pasar modal.⁵

2. Pasar Modal Syariah

Secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.⁶

Saham syaria'ah adalah saham-saham perusahaan publik yang operasionalnya memenuhi perinsip-prinsip syaria'ah sedangkan pasar modal syaria'ah adalah institusi yang menyelenggarakan transaksi perdagangan efek

⁴ <http://wimaksiinvestment.blogspot.com/2011/06/pengaruh-tingkat-suku-bunga-sbi-dan.html>

⁵ <http://forabetterway.wordpress.com/2012/07/24/behavioral-finance-pada-ihsg-di-bursa-efek-indonesia-selama-krisis-eropa/>

⁶ <http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/pasar-modal-syariah-bag-1.html>

syari'ah. Lebih lanjut dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal, menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak memperdagangkan sahamnya di pasar modal syari'ah yaitu :⁷

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain :
 - perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya
- c. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Syariah Compliance Officer.
- e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syari'ah dalam fatwa yang sama adalah :

- a. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- b. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syari'ah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- c. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

⁷ Fatwa DSN-MUI, <http://www.mui.or.id>

- d. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
- e. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- f. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam pasar modal syari'ah adalah transaksi-transaksi spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman antara lain :

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu
- b. *Ba'i al- ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syari'ah) yang belum dimiliki (*short selling*)
- c. *Insider Trading*, yaitu memiliki informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
- e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi efek syari'ah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syari'ah tersebut.
- f. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu pembelian dan atau pengumpulan suatu efek syari'ah dengan tujuan mempengaruhi orang lain.

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menjadi sumber pengumpulan dana alternatif selain melalui bank.⁸ Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua pihak yang saling memiliki kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten), investor dapat menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh return sedangkan emiten dapat memperoleh dana untuk melakukan investasi tanpa harus menunggu hasil dari operasional perusahaan. Pasar modal menjalankan fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan

⁸ Widoatmodjo Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, PT. Elex Media Computindo, Jakarta 2005, hal. 16

kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik efek yang dipilih.⁹

3. Perkembangan Perdagangan Saham Syari'ah

Tidak semua jenis saham diperbolehkan untuk diperdagangkan dalam pasar modal syari'ah, jenis saham yang dilarang adalah *preferred stock* (saham istimewa). Terdapat perbedaan besar antara saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*) yang mendasari pelarangan untuk diperdagangkan di pasar modal syari'ah yaitu :

*“The primary difference between preferred stock and common stock relates to the order in which shareholders are paid in the event of bankruptcy or other corporate restructuring. If the issuing company seeks bankruptcy protection, then the owners of preferred shares take priority over common shareholders when it comes time to pay dividends and liquidate the company's assets. Further, although dividends paid on common stock are not guaranteed and can fluctuate from quarter to quarter, preferred shareholders are usually guaranteed a fixed dividend paid on a regular basis. This means that interest rates affect the pricing of preferred stock. High rates could make a preferred dividend seem unattractive and low rates could make it seem attractive”.*¹⁰

pada saham istimewa jika perusahaan mengalami kebangkrutan (dilikuidasi) maka pemegangnya mendapat prioritas pertama untuk memperoleh pembayaran dibandingkan pemegang saham biasa, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam hal pembagian deviden perusahaan, tidak ada jaminan kepastian besarnya deviden bagi pemegang saham biasa, deviden dapat berfluktuasi tergantung dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sementara untuk pemegang saham

⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2009, hal. 24

¹⁰ <http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/stock-valuation/convertible-preferred-stock-1036>

istimewa ada jaminan kepastian untuk memperoleh deviden tetap tanpa melihat kondisi perusahaan. Adanya keuntungan tetap bagi saham istimewa dapat dikategorikan riba yang sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضْعَفًا مِّمَّۤا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Perkembangan perdagangan saham syari'ah ditunjukkan oleh nilai Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI), ISSI dibutuhkan untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syari'ah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) hanya diwakili oleh 30 emiten yang penentuannya melibatkan Dewan Pengawas PT. Danareksa Investment Management. Perkembangan ISSI dan JII dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia

TAHUN	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2000	74.268,92		256.621,00
2001	87.731,59		239.271,20
2002	92.070,49		268.776,60
2003	177.781,89		460.366,00
2004	263.863,34		679.949,10
2005	395.649,84		801.252,70
2006	620.165,31		1.249.074,50
2007	1.105.897,25		1.988.326,20
2008	428.525,74		1.076.490,53
2009	937.919,08		2.019.375,13
2010	1.134.632,00		3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.483.496,36	2.056.615,18	3.665.329,97
Jan	1.494.621,10	2.101.349,53	3.755.533,19
Feb	1.540.259,16	2.184.589,60	3.877.542,29
Mar	1.516.717,57	2.205.923,14	3.936.526,14
Apr	1.384.755,49	2.019.080,03	3.620.028,27
Mei	1.497.991,06	2.243.172,02	3.729.900,81
Juni	1.579.308,36	2.356.326,08	3.916.810,23
Juli			


Sumber : BAPEPAM-LK (www.bapepam.go.id)

Kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham perusahaan beredar dikalikan dengan harga pasar saham, dengan demikian semakin mahal harga saham maka semakin tinggi nilai kapitalisasinya. Jika dilihat dari nilai kapitalisasi, saham-saham syari'ah menunjukkan peningkatan yang konsisten, hal ini mengindikasikan kondisi makro ekonomi yang stabil yang dapat memberikan harapan yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Dilihat dari fungsi ekonomi, meningkatnya nilai kapitalisasi saham

syari'ah menunjukkan keberhasilan pasar modal syari'ah sebagai pengumpul sumber dana alternatif bagi investasi perusahaan yang berlandaskan prinsip syari'ah, disamping itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya umat Islam, yang memiliki kelebihan dana, untuk memilih jenis investasi keuangan yang halal.

Jika dilihat dari jumlah saham beredar, perkembangan saham syari'ah dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik Perkembangan Jumlah Saham Syari'ah



Sumber : BAPEPAM-LK (www.bapepam.go.id)

Dari grafik di atas terlihat jumlah saham syari'ah yang tercatat di bursa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kesadaran perusahaan akan potensi bisnis dengan prinsip syari'ah yang berkeadilan dan bersih dari unsur-unsur riba. Di sisi lain dengan mengeluarkan saham syari'ah, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas perdagangan saham syari'ah, saham syari'ah dapat diperdagangkan kepada muslim dan non muslim di bursa konvensional maupun syari'ah sementara saham konvensional hanya dapat diperdagangkan di bursa konvensional saja. Fleksibilitas ini dapat menjadi potensi menguntungkan karena terbukanya kesempatan untuk mengumpulkan dana lebih besar dari para investor.

C. Kesimpulan

1. Perkembangan perdagangan saham syari'ah yang semakin pesat dapat memberikan alternatif bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan dana untuk memilih jenis investasi yang halal yang bebas dari unsur-unsur maisir, gharar dan riba, sebab ditengarai dewasa ini telah muncul jenis investasi yang

mengatasnamakan investasi saham tapi sebenarnya hanya merupakan *money game* dengan sistem piramida.

2. Perkembangan perdagangan syari'ah yang tumbuh semakin cepat disamping didorong oleh kesadaran komunal investor maupun perusahaan akan potensi bisnis dengan prinsip syari'ah juga didorong oleh dukungan pemerintah, dalam hal ini BAPEPAM-LK bekerja sama dengan DSN MUI, melalui kebijakan-kebijakan dan fatwa-fatwa yang mendukung bagi terciptanya beragam jenis investasi keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2009

Suramaya Suci Kewal, *Jurnal Economia*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 8, No.1, April 2012

Widoatmodjo Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta 2005

<http://www.deddyanwari.com/pengertian-indeks-saham/>

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205328.pdf.

<http://wimaksiinvestment.blogspot.com/2011/06/pengaruh-tingkat-suku-bunga-sbi-dan.html>

<http://forabetterway.wordpress.com/2012/07/24/behavioral-finance-pada-ihsg-di-bursa-efek-indonesia-selama-krisis-eropa/>

<http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/pasar-modal-syariah-bag-1.html>

<http://www.mui.or.id>, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal

<http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/stockvaluation/convertible-preferred-stock-1036>